

PENDEKATAN *SMART REGULATION* SEBAGAI CARA PANDANG BARU DALAM REFORMASI REGULASI DI INDONESIA

(Smart Regulation As A New Approach In Regulatory Reform In Indonesia)

Muhamad Nafi Uz Zaman

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto .SH No.1 Tembalang Semarang
e-mail: muhamadnafiuzzaman@gmail.com

Abstrak

Reformasi regulasi yang dilakukan belum memperlihatkan hasil yang efektif. Penyebabnya adalah strategi yang digunakan masih pragmatis dan belum menyentuh akar permasalahan. Melalui pendekatan doktriner dan kajian konseptual tentang perkembangan pendekatan regulasi, didapatkan hasil bahwa penataan regulasi di Indonesia masih menggunakan pendekatan sentralistik, dimana pemerintah menjadi subjek utama regulator dan menempatkan regulasi negara sebagai satu-satunya instrumen. Sedangkan pendekatan *smart regulation* menekankan adanya kombinasi antar instrumen regulasi yang tidak hanya berfokus pada sentralisasi kewenangan pemerintah namun ter-desentralisasi kepada subjek-subjek lain diluar pemerintah. Tujuannya menghasilkan regulasi yang efisien, *agile* dan egaliter. Implementasinya dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari mendorong adanya desentralisasi regulasi, menentukan skala prioritas pembentukan, serta menentukan skema dalam mengkombinasikan beberapa instrumen regulasi.

Kata kunci: Aspek Pendekatan, Smart Regulation dan Reformasi Regulasi.

Abstract

The regulatory reform hasn't yet effective results. Because the strategy is still pragmatic and hasn't addressed root of the problem. Through a conceptual study, it is found that regulatory arrangements in Indonesia still use a centralistic approach, where the government becomes the main subject of regulation and places state regulation as the only instrument. Meanwhile, the smart regulation approach emphasizes the combination of regulatory instruments that not only focus on the centralization of authority in the government but also decentralize it to other non-governmental subjects. The goal is to produce efficient, agile, and egalitarian regulations. The implementation is starting from promoting regulatory decentralization, determining the priority scale for regulatory formation, and establishing a scheme for combining various regulatory instruments.

Keywords: Approach Aspects, Smart Regulation, and Regulatory Reform.

A. Pendahuluan

Reformasi regulasi yang sudah dilakukan belum memperlihatkan hasil yang efektif. Berbagai cara, metode dan pendekatan dengan mengubah ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan juga belum menjawab masalah “rumitnya” regulasi di Indonesia. Perubahan ketentuan mengenai harmonisasi-sinkronisasi,¹ adanya ide untuk membentuk badan khusus yang menangani regulasi² hingga terakhir memasukkan metode *omnibus law* sebagai upaya deregulasi telah dilakukan.³ Namun masalah *overregulated*, *overlapping* dan inefisiensi ternyata masih menjadi problem terbesar regulasi Indonesia.⁴ Masalah klasik dalam penataan regulasi barangkali tidak bersumber dari “cara/metode” penataannya, namun berasal dari cara pandang pemerintah dalam melihat regulasi sebagai instrumen

untuk mengatur masyarakat, atau dengan kata lain akar permasalahannya justru terletak pada aspek paradigmatik.⁵

Gagasan para *scholars* yang telah dituliskan dalam berbagai artikel ilmiah cenderung menysasar pada permasalahan permukaan atau teknis. Misalnya bagaimana mengatur harmonisasi dan sinkronisasi antar tingkatan peraturan, seperti pembatasan kewenangan menteri dalam menetapkan Peraturan Menteri,⁶ kedudukan Peraturan Daerah (Perda) dan kewenangan pemda dalam menetapkan Perda,⁷ penertiban hierarki peraturan perundang-undangan,⁸ optimasilisasi prolegnas sebagai acuan pembentukan undang-undang,⁹ gagasan untuk membentuk badan baru atau reposisi dari badan yang sudah ada,¹⁰ hingga gagasan tentang cara yang paling efektif dalam melakukan *review* atas peraturan perundang-undangan,

- ¹ Rosita Indrayati, “Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Sebagai Bentuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Regulasi di Indonesia,” dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), h.331–333.
- ² Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musais, “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): h.317–318, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.709>.
- ³ Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): h.17–18, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- ⁴ Ibnu Sina Chandranegara, “Menemukan Formulasi Diet Regulasi,” dalam *Strategi Perampangan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017), h.252–254.
- ⁵ Viona Wijaya, “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* 10, no.2 (2021): h.167–169, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>.
- ⁶ Ridwan, “Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): h.842–843, <https://doi.org/10.31078/jk1845>.
- ⁷ Charles Simabura, “Penataan Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah,” dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), h.152–153. *gertian Dasar dalam Teori Hukum*, terjemahan B. Arief Sidharta (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1996), hlm. 87–117.
- ⁸ Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Jentera* 1, no. 2 (2017): h.142–143.
- ⁹ Henny Andriani, “Politik Hukum Perundang-undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Undang-Undang yang Responsif,” dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), h.45–47.
- ¹⁰ Rilo Pambudi. S, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta, “Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran dan Tawaran Implementasinya dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): h.453–455, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4237>.

baik melalui mekanisme *executive review* atau *judicial review*.¹¹ Semua gagasan tersebut tujuannya adalah untuk menciptakan peraturan yang berkualitas, efektif dan efisien. Disisi lain, *political will* pemerintah menginginkan regulasi yang lebih ramping guna mendorong percepatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Padahal jika ditelaah permasalahannya terletak pada pandangan pemerintah sebagai regulator yang wajib mengatur masyarakat dengan instrumen yang disebut regulasi. Hal ini dilatarbelakangi adanya paham negara kesejahteraan dan pengaruh kuat Kelsenian dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah menganggap dirinya sebagai pihak regulator primer atau satu-satunya yang selalu berpikir untuk menggunakan instrumen hukum dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Apapun masalahnya selalu diselesaikan dengan menciptakan aturan baru. Pandangan inilah yang menjadi sumber gelombang besar regulasi atau dalam istilah Simon Butt sebagai "*flooding the country with regulations*."¹²

Gejala ini sebenarnya sudah terlihat dan mengakar kuat dalam *regulatory character* di Indonesia. Sebagaimana pendapat Haines, yang menyatakan karakteristik regulasi di suatu tempat akan berkaitan dengan tatanan sosial dan budaya, sehingga mempengaruhi pula

bagaimana subjek-subjek negara menggunakan instrumen regulasi.¹³ *Regulatory character* Indonesia terbentuk sejak lama dan terlihat dari cara pemerintah menggunakan regulasi negara. Tendensi sentralisasi yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama regulator terlihat sejak pembentukan sistem hukum setelah masa kemerdekaan hingga akhir era orde baru.¹⁴ Meskipun semangat reformasi telah mendorong upaya desentralisasi, namun faktanya regulasi dipandang sebagai pertunjukkan kekuasaan (*display of power*), terutama di tingkat yang lebih rendah.

Selain itu, pandangan positivistik dan pendekatan "*The Pure Theory of Law*" - Hans Kelsen cukup dominan dan menjadi dasar pemikiran pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut melahirkan cara pandang pemerintah yang instrumentalistik dan menjadikan potensi legalisme dalam wacana dominan ilmu hukum.¹⁵ Sehingga rasanya kurang puas jika belum diatur dengan hukum, bahkan kalau bisa diatur dengan undang-undang. Misalnya apakah perlu membentuk undang-undang tentang ketahanan keluarga,¹⁶ yang substansinya masih berkaitan dengan aturan lain, sehingga semestinya cukup diatur dalam aturan lebih rendah atau bahkan tidak perlu aturan sekalipun. Oleh sebab itu

¹¹ Oce Madril, "Executive Review in the Efforts to Structure Regulations in Indonesia," dalam *Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2019), h.173-174.

¹² Simon Butt, *Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia* (Sidney: Sidney Law Review, 2010), h.1.

¹³ Fiona Haines, "Regulatory Reform In Light of Regulatory Character: Assessing Industrial Safety Change in The Aftermath of the Kader Toy Factory Fire in Bangkok, Thailand," *Social and Legal Studies* 12, no. 4 (2003): h.468, <https://doi.org/10.1177/0964663903012004003>.

¹⁴ Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia,"... h.170.

¹⁵ Herlambang P. Wiratraman, "Penataan Regulasi, Teori dan Kritiknya," dalam *Strategi Perampingan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017), h.227-240.

¹⁶ Rini Kustiasih, "RUU Ketahanan Keluarga Tidak Mendesak," *Kompas.id*, 22 September 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/22/ruu-ketahanan-keluarga-dinilai-tidak-mendesak>, diakses pada tanggal 1 September 2023.

mempermasalahkan jumlah regulasi tidak lagi relevan. Upaya deregulasi bisa jadi bukan solusi, mengingat yang menjadi masalah bukan jumlah aturan namun kualitas aturan.¹⁷

Dalam kajian hukum kontemporer, cara pandang yang menganggap semuanya harus diatur melalui regulasi negara sudah ditinjau ulang. Konsep *responsive regulation* yang disampaikan oleh John Braithwaite¹⁸ dan *regulatory state* oleh Colin Scott¹⁹ telah merekonstruksi makna regulasi yang semula dipandang sebagai mekanisme tunggal yang melekat pada kewenangan pemerintah untuk melakukan perintah dan pengawasan (*command and control*) menjadi terdistribusi kepada subjek lain.²⁰ Pada perkembangannya, Gunningham melalui tulisan-tulisannya, menjelaskan konsep *smart regulation* sebagai salah satu pendekatan baru dalam memandang regulasi. Jika *responsive law* dan *regulatory state* berhenti pada peran regulator yang terdesentralisasi kepada *private sector*, maka *smart regulation* lebih menekankan pada kolaborasi antar pendekatan instrumen, sehingga menghasilkan pluralisme pengaturan (*regulatory pluralism*). Konsep ini mendasarkan pada pelaksanaan komplementer (*mixes*) antar instrumen pendekatan.²¹ Memang konteks yang digunakan oleh Gunningham adalah dalam bidang lingkungan, namun konsep yang dipaparkan dapat dimungkinkan digunakan

dalam *scope* yang lebih luas, yaitu regulasi secara nasional.

Tulisan ini merupakan kajian konseptual dan studilanjutandaritulisanebelumnyayangditulis oleh Viona Wijaya yang berjudul “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia” dan mencoba memaparkan bagaimana jika *smart regulation* digunakan sebagai pendekatan baru dalam penataan regulasi dan bagaimana implementasinya jika dihadapkan dengan *scope* regulasi nasional yang lebih kompleks. Dalam tulisan sebelumnya, konsep yang diangkat adalah *responsive law* dan *regulatory state* yang masih menjadikan instrumen *command and control* sebagai opsi kedua, sedangkan dalam konsep *smart regulation* setiap instrumen tidak saling menegasikan, justru saling berkontribusi, dimana masing-masing instrumen mempunyai ekskalasinya masing-masing. Pada bagian awal akan dijelaskan mengenai evaluasi perkembangan penataan regulasi yang sudah dilakukan. Sedangkan dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas mengenai implementasi penerapan *smart regulation* dan manfaat secara konkret.

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai pendekatan *smart regulation* sebagai cara pandang baru dalam reformasi regulasi merupakan penelitian

¹⁷ Kai Hauerstein, “Context and Analysis: Twenty Years of Regulatory Reform,” dalam *Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective* (Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2019), h.23.

¹⁸ John Braithwaite, “Types of Responsiveness,” dalam *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, Foundations and Applications (Canberra: ANU Press, 2017), h.117, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.15>.

¹⁹ Colin Scott, “The Regulatory State and Beyond,” dalam *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, Foundations and Applications (Canberra: ANU Press, 2017), h.265, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.25>.

²⁰ Peter Drahos dan Martin Krygier, “Regulation, Institutions and Networks,” dalam *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, Foundations and Applications (Canberra: ANU Press, 2017), h.1–22, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.7>.

²¹ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Smart Regulation,” dalam *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, Foundations and Applications (Canberra: ANU Press, 2017), h.148.

doktriner dengan menggunakan kajian konseptual mengenai hakikat regulasi dan praktiknya di Indonesia. Analisis didasarkan atas pemahaman beberapa teori dan konsep regulasi misalnya tentang teori pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep reformasi regulasi dan studi kepustakaan lainnya. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan kajian kepustakaan misalnya buku, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas mengenai pendekatan *smart regulation* dan reformasi regulasi. Semua bahan hukum tersebut digunakan dalam menganalisis dan menentukan bagaimana reformulasi yang tepat dalam pengimplementasian pendekatan *smart regulation* dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

C. Pembahasan

1. Evaluasi Perkembangan Penataan Regulasi di Indonesia

Agenda reformasi regulasi semakin gencar pasca turunnya Orde Baru yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi. Pada era Joko Widodo, salah satu fokus pembangunan dalam bidang hukum adalah melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan yang menghambat investasi.²² Namun permasalahan penataan regulasi ternyata belum berhenti seketika. Berikut uraian tentang evaluasi berdasarkan strategi dan kajian akademik tentang evaluasi penataan regulasi di Indonesia.

a. Strategi Penataan Regulasi

Kebijakan pemerintah tentang penataan regulasi terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden dan organ-organ teknis dibawahnya seperti Kemneterian/Badan/Lembaga Negara. Pada tataran teknis, sebenarnya telah diatur tentang bagaimana cara penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Non Kementerian, Lembaga Non Struktural hingga Perda termasuk pengharmonisasian antar peraturan. Sebab peraturan di tingkat teknis tersebut sering menimbulkan permasalahan. Kewenangan untuk melakukan hal tersebut berada pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui: Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk di daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang. Namun dalam praktiknya, kebijakan untuk melekatkan kewenangan tersebut pada satu kewenangan di tangan Kemenkumham mendapat kritik. Misalnya tentang konflik kewenangan dengan Kemendagri yang selama ini mengurus peraturan-peraturan di daerah sebagai pembina dalam ruang lingkup otonomi daerah. Terlebih juga adanya permintaan dari Kemendagri melalui surat nomor No. 180/7182/SJ tanggal 19 September

²² Kominfo, "Presiden: Fokus Pemerintah Saat Ini Deregulasi dan Pembangunan Infrastruktur," Kominfo, 30 Maret 2016, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/7184/presiden-jokowi-fokus-pemerintah-saat-ini-adalah-deregulasi-dan-pembangunan-infrastuktur/0/berita>, diakses pada tanggal 1 September 2023.

2018 yang berisi permohonan kepada Menkumham mencabut dua Permenkumham tersebut.²³

Kebijakan lain dalam mengontrol Peraturan Menteri yang terkadang *over quantity*, Presiden menetapkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang isinya mengenai proses persetujuan Presiden sebelum disahkan sebagai Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Sebelum diajukan kepada Presiden, Menteri/Kepala Lembaga harus melakukan pengharmonisasian kepada Kemenkumham. Kriteria Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan presiden adalah peraturan yang berdampak luas, bersifat strategis dan lintas sektor kementerian atau lembaga.

Melihat 2 (dua) kebijakan tersebut tampak bagaimana pendekatan kelembagaan yang begitu kompleks dan rumit. Ide harmonisasi yang tadinya dimaksudkan berada pada satu tangan, pada ujungnya terjadi pertentangan antar kementerian yang levelnya sama. Selain itu mekanisme persetujuan presiden juga menambah kompleksitas alur pembentukan regulasi. Pendekatan seperti inilah yang menunjukkan adanya sentralisasi pembentukan

regulasi di tangan satu badan/lembaga tertentu dimana jika diatur secara teknis akan tetap menimbulkan masalah. Sebab setiap lembaga/badan mempunyai ego sektoral masing-masing yang sulit terselesaikan jika pembagian kekuasaannya tidak merata/seimbang.

Lebih lanjut, gagasan tentang kelembagaan juga menjadi salah satu strategi penataan regulasi. Pertama kali muncul dalam debat Capres tahun 2019, Joko Widodo menyatakan pentingnya untuk membentuk Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga yang berwenang dalam koordinasi penataan regulasi.²⁴ Memang sampai saat ini, strategi tersebut belum jelas terealisasi, namun pembahasan mengenai hal tersebut sudah sering dilempar ke publik oleh pemerintah. Misalnya agenda untuk membentuk lembaga baru sudah dibahas oleh Sekretariat Kabinet sejak tahun 2018 dengan fokus utama mengusulkan lembaga dengan tugas dan fungsi dari awal hingga akhir pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁵ Meskipun jamak dilihat adanya gagasan untuk membentuk lembaga baru, namun tidak sedikit pendapat untuk mengefektifkan lembaga yang sudah ada. Sebab membentuk lembaga baru tentu membutuhkan *cost* dan penataan yang jauh lebih rumit.²⁶

Kemudian pendekatan deregulasi dengan pemangkasan beberapa peraturan menjadi opsi

²³ Agus Sahbani, "Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU," HukumOnline.com, 2 November 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu-lt5bdc39c5d3a98/?page=2>, diakses pada tanggal 3 September 2023.

²⁴ Fabian Januarius Kuwado, Jesica Carina, dan Rakhmat Nur Hakim, "Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional," Kompas.id, 17 Januari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional>, diakses tanggal 1 September 2023.

²⁵ Rofiq Hidayat, "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?," HukumOnline.com, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-lembaga-tunggal-untuk-menata-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt5bd4474e732c3/>, diakses tanggal 1 September 2023.

²⁶ Dian Erika Nugraheny, "Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional," Republika, 29 Oktober 2019, <https://news.republika.co.id/berita/q04wl6428/pakar-tak-perlu-ada-pusat-legislasi-nasional>, diakses tanggal 1 September 2023.

yang dipilih. Misalnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai upaya untuk menyederhanakan peraturan sejak tahun 2016. Selama ini, telah dilakukan pencabutan sebanyak 3.143 peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini telah menjadi penghambat bagi investasi, norma-norma etika, serta kepentingan umum yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.²⁷ Dengan argumentasi yang sama, pemerintah juga memasukkan metode *omnibus law* dalam perubahan terbaru UU PPP. Louis Massicote menyebut jika *omnibus law* bermanfaat dalam menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi.²⁸ Sedangkan Bayu Dwi Anggono, menyatakan *omnibus law* bisa menjadi jalan simplifikasi atas proses harmonisasi yang selama ini. Melalui metode ini, sudah ada undang-undang yang menggunakannya yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (diputus inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIII/2020), dan telah diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Disisi lain, opsi deregulasi ini sebenarnya juga berimbas bukan saja memangkas sejumlah

regulasi, namun pada realitanya justru menyebabkan re-regulasi.²⁹ Maksudnya strategi deregulasi hanya menciptakan regulasi baru yang bisa berbeda bentuk atau substansinya, sehingga justru memperbanyak regulasi itu sendiri.³⁰ Misalnya untuk melaksanakan UU Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden.³¹ Peraturan teknis lainnya dimungkinkan akan bertambah, misalnya dari Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga Non Kementerian, Peraturan Daerah dan peraturan teknis lainnya.

b. Evaluasi Berdasarkan Kajian Akademik

Kajian akademik tentang penataan regulasi selalu menjadi topik pembahasan oleh para *scholars*. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek dalam kajian akademik tentang evaluasi penataan regulasi antara lain: aspek norma, aspek kelembagaan dan aspek pendekatan yang digunakan. *Pertama* dalam aspek norma, perlu adanya kajian tentang urgensi dibentuk suatu aturan dengan pemilihan produk hukum tertentu. Misalnya apakah suatu topik tertentu harus diatur dengan undang-undang atau cukup peraturan teknis saja. Lebih lanjut Anang

²⁷ Fitri Novia Heriani, "Mengintip Simplifikasi Regulasi di Tahun 2016," HukumOnline.com, 18 April 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-simplifikasi-regulasi-di-tahun-2016-lt58f6059199534/>, diakses tanggal 1 September 2023.

²⁸ Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice," Canadian Parliamentary Review, (2013), h.15.

²⁹ Barbara Emadi dan Coffin., Rethinking International Organization: Deregulation and Global Governance (Oxford: Routledge, 2002), h.58.

³⁰ Raymond W Lawton, Deregulation or Reregulation? Regulatory Reform in Europe and The United States (New York: St. Martin's, 1990), h.3.

³¹ Humas Setkab RI, "Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 21 Februari 2021, <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>, diakses pada tanggal 3 September 2023.

Zubaidy menyatakan pentingnya skala prioritas yang harus ditetapkan oleh pembentuk regulasi tentang urgensi pembentukan undang-undang.³² Kemudian problem konflik regulasi yang belum terselesaikan ketika dihadapkan pada dua atau lebih regulasi yang saling bertentangan. Problem ini disebabkan karena hierarki yang tidak jelas dalam UU PPP. Bayu Dwi Anggono menyoroti problem ini dengan jalan keluar meletakkan setiap jenis peraturan kedalam hirarki, sehingga lebih jelas dan pasti.³³ Selain itu, dibahas juga ide untuk memasukkan *Sunset Clause* untuk menentukan tenggat waktu sebuah regulasi itu akan tidak berlaku lagi.³⁴

Kedua, aspek kelembagaan yang berkaitan dengan kewenangan lembaga pembentuk regulasi dimana masih menggunakan pendekatan *command and control*. Sumber permasalahannya terletak pada ego sektoral yang merasa kekuasaannya harus diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan baru. Ego sektoral ini tampak pada tataran peraturan teknis baik di tingkat pusat yaitu pada Kementerian/Lembaga/Badan maupun di tingkat daerah. Misalnya dalam ranah harmonisasi-sinkronisasi, Kemendagri merasa keberatan jika kewenangan harmonisasi peraturan di tingkat daerah diambil oleh Kemenkumham.³⁵ Contoh lain yang sering

ditemui dalam konteks investasi, terdapat konflik kelembagaan yang disebabkan karena perbedaan substansi pengaturan antar regulasi. Banyak juga yang menyoroti kewenangan Menteri dalam menetapkan Peraturan Menteri, yang sejatinya tidak diberikan keleluasaan untuk mengeluarkan peraturan yang bersifat keluar. Kedudukan Peraturan Menteri juga diperdebatkan ketika dihadapkan dengan Peraturan Daerah.³⁶

Aspek kelembagaan dalam penataan regulasi juga selalu diikuti dengan ide pembentukan badan/biro khusus yang berada dibawah langsung Presiden. Tujuannya untuk melakukan koordinasi dan menyelesaikan problem regulasi yang berada di banyak lembaga. Berbagai ide muncul mengenai penamaan badan khusus tersebut, mulai dari Pusat Legislasi Nasional, Badan Legislasi Nasional hingga Sekretariat Perundang-undangan,³⁷ Selain itu, ada juga yang lebih memilih untuk melakukan revitalisasi atau restrukturisasi badan-badan yang sudah ada agar lebih efisien.

Ketiga, aspek pendekatan yang digunakan. Merujuk pada tulisan Herlambang P Wiratraman dan Viona Wijaya, pendekatan regulasi di Indonesia masih sebatas instrumentalistik dengan strategi-strategi yang masih belum menyentuh hakikat regulasi, sehingga menurut

³² Anang Zubaidy, "Reformasi Regulasi Melalui Reformulasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), h.489.

³³ Bayu Dwi Anggono, "Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Telaah Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)," dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), h.353.

³⁴ Jonathan Waller, "The Expenditure Effects of Sunset Laws in State Governments" (Disertasi, Clemson University, 2009), h.4.

³⁵ Agus Sahbani, "Permenkumham Harmonisasi Peraturan"

³⁶ Muhamad Nafi Uz Zaman, Retno Saraswati, dan Ratna Herawati, "Analisis dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): h.400, <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26893>.

³⁷ Rilo Pambudi, S, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta, "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar....," h.453.


Herlambang problem besar penataan regulasi adalah soal paradigma yang tidak sekadar perubahan atau harmonisasi perundang-undangan.³⁸ Di sisi lain, Viona Wijaya menyebut agenda penataan regulasi di Indonesia juga masih dilakukan dalam tataran pragmatis, belum menyentuh aspek fundamental, sehingga perlu adanya perubahan paradigma dan kajian mendalam untuk menghasilkan regulasi yang efisien. Sebab pendekatan yang digunakan selama ini masih sentralistik, terpusat pada institusi pemerintah sebagai aktor utama. Padahal dalam realitanya terdapat berbagai aktor yang dapat diberdayakan untuk menghasilkan regulasi yang lebih sesuai dengan *market*, masyarakat dan perkembangan zaman.³⁹

2. Implementasi Pendekatan *Smart Regulation* dalam Upaya Reformasi Regulasi di Indonesia

a. *Smart regulation* sebagai Pendekatan Alternatif Reformasi Regulasi

Smart regulation pertama kali dikemukakan oleh Neil Gunningham dkk dalam bukunya yang berjudul sama di tahun 1998. Pada mulanya pendekatan ini dilatarbelakangi adanya penggunaan berbagai instrumen penataan lingkungan seperti *command and control*, *self regulation*, instrumen sekarela, instrumen ekonomi dan instrumen pendidikan yang tidak bisa berjalan efektif jika dilaksanakan sendiri-sendiri.⁴⁰ Artinya dalam kasus-kasus tertentu di bidang lingkungan, harus ada kombinasi antar instrumen yang saling melengkapi untuk hasil yang maksimal. Instrumen disini dimaknai sebagai alat atau pendekatan, yang dalam hal ini berkaitan dengan regulasi. Adanya berbagai

Gambar 1. Hubungan Antar Instrumen Regulasi dalam Pendekatan *Smart Regulation*



³⁸ Herlambang P. Wiratraman, "Penataan Regulasi, Teori dan Kritiknya,"..., h.227-240.

³⁹ Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia,"..., h.167-180.

⁴⁰ Neil Gunningham dan Cameron Holley, "Next-Generation Environmental Regulation: Law, Regulation, and Governance," *Annual Review of Law and Social Science* 12 (2016): h. 286, [https:// dx.doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084651](https://dx.doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084651).

instrumen tersebut menandakan pluralisme peraturan (*regulatory pluralism*) yang mencakup bentuk kontrol sosial yang fleksibel, imajinatif dan inovatif.⁴¹ Mengingat pada mulanya, Gunningham mengaplikasikan dalam peraturan pelestarian lingkungan (*environmental regulation*), namun dirinya juga menyatakan pendekatan *smart regulation* dapat diterapkan pada berbagai sektor pengaturan.⁴²

Lebih jauh lagi, pada dekade 1970-an, muncul konsensus dari Amerika Serikat bahwa “banjirnya undang-undang” harus dihentikan, yang berarti tugas negara dan tugas legislasi harus dibatasi. Hal ini akibat konsekuensi dari pemahaman negara kesejahteraan yang menempatkan negara mempunyai peran sentral dalam mengatur masyarakat. Kai Hauerstein dalam tulisannya menyebut gejala tersebut dengan istilah “*Red Tape to Smart Tape*” dengan ide bahwa regulasi harus beralih dari yang berisikan *red tape* (tipe birokrat) menjadi regulasi yang cerdas (*smart regulation*).⁴³ Adanya gerakan *smart regulation* yang dimulai di Eropa dan Amerika Serikat bertujuan untuk memberikan hasil peraturan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah.

Pendekatan *smart regulation* berangkat dari pemahaman regulasi tradisional yang selalu berputar pada dua pihak saja yaitu pemerintah sebagai pihak yang mengatur dan masyarakat atau dalam hal ini pelaku usaha sebagai pihak yang diatur (hubungan subordinasi). Padahal

dalam penelitian empiris, terdapat lebih banyak aktor yang hubungannya tidak terbatas pada hubungan mengatur-diatur.⁴⁴ Artinya *smart regulation* menekankan pada hubungan interaksi dan saling mempengaruhi antar instrumen.⁴⁵ Dalam ruang lingkup lingkungan, pendekatan tunggal yang bersifat tradisional seperti *command and control* tidak memberikan jawaban atas permasalahan lingkungan yang semakin kompleks dan serius yang dihadapi dunia.

Terdapat 5 (lima) prinsip dasar dari *smart regulation* yaitu:⁴⁶ (i) pemilihan kombinasi instrumen yang saling melengkapi (*mix-complementary*) dibandingkan pendekatan instrumen tunggal dan tidak serta merta semuanya harus digunakan dalam waktu yang bersamaan (*smorgasbordism*); (ii) mendahulukan penerapan instrumen yang kurang intervensionis (*the virtue of parsimony*); (iii) membangun respons terhadap peraturan dengan menerapkan tingkat eskalasi sesuai dengan pelanggaran yang terjadi; (iv) memberdayakan pihak ketiga untuk bertindak sebagai regulator pengganti (*subrogate regulators*), dengan tujuan untuk saling melengkapi; (v) memaksimalkan setiap penggunaan instrumen untuk mewujudkan “*beyond compliance*.” Disisi lain, Kai Hauerstein menyebutkan terdapat 4 (empat) manfaat dari *smart regulation* antara lain: (i) secara efektif melindungi dan memberdayakan konstituennya; (ii) mengurangi prosedur dan biaya semaksimal

⁴¹ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Smart regulation,” dalam *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, Foundations and Applications (Canberra: ANU Press, 2017), h.133, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.16>.

⁴² Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Smart regulation,” ..., h.140.

⁴³ Kai Hauerstein, “Context and Analysis: Twenty Years of Regulatory...”, ..., h.14.

⁴⁴ Joseph V Rees, *Reforming the Workplace: A Study of Self Regulation in Occupational Safety* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988), h.7, <https://doi.org/10.9783/9781512809541>.

⁴⁵ Farida Azzahra, Aloysius Eka Kurnia, dan Delanie Arestha Swondy, “Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, dan Self Regulation dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel di Indonesia,” *Padjajaran Law Review* 8, no. 2 (2020): h.10.

⁴⁶ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, “Smart Regulation,” ..., h.134-135.

mungkin; (iii) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pasar global: (iv) diatur bersama dengan sektor swasta untuk kepentingan publik.⁴⁷

Untuk memahami konteks penggunaan masing-masing instrumen, Gunningham memberikan penjelasan tentang berbagai instrumen pengaturan yaitu:⁴⁸ *Pertama* Pendekatan *Command and Control* (CAC) merupakan pendekatan ini merupakan pendekatan regulasi klasik yang menekankan pada serangkaian alur regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan alur perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan hingga lahirnya regulasi baru atau regulasi yang mengubah regulasi lama.⁴⁹ Setelah ditetapkan regulasi secara umum, akan diatur lebih teknis kedalam peraturan yang lebih rendah secara hirarkis. Dalam pelaksanaan regulasi tersebut, pemerintah akan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran.⁵⁰ *Kedua*, *Self regulation* merupakan pendekatan dimana suatu kelompok terorganisir mengatur perilaku para anggotanya atau istilahnya *"a process whereby an organized group regulates the behaviour of its members."*⁵¹ Dalam hal ini *self regulation* akan melibatkan organisasi pelaku industri/masyarakat (bukan pemerintah atau perusahaan perorangan) yang menetapkan aturan dan standar yang berkaitan dengan perilaku perusahaan dalam industri.

Gunningham dalam tulisan-tulisannya yang berkaitan dengan *smart regulation* selalu menekankan kombinasi antar instrumen untuk mengkompensasi kelemahan regulasi yang berdiri sendiri. Namun juga tidak dapat diartikan bahwa semua kombinasi instrumen saling melengkapi. Beberapa campuran instrumen mungkin memang kontraproduktif. Pemilihan kombinasi antar instrumen menurut Gunningham baik secara bersamaan atau *sequential* (bertahap) dapat berjalan efektif atau inheren (*inherently complementary*) namun juga dapat berjalan tidak efektif atau negatif. Penentuan kombinasi antar instrumen ditentukan oleh subjek-subjek regulator seperti pemerintah, organisasi masyarakat/LSM/NGO, pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri terhadap objek yang akan diatur. Artinya pemerintah tidak dapat mereduksi peran masyarakat dalam mengakomodasi tuntutan standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam regulasi. Gunningham dan Sinclair bahkan membayangkan adanya kekuatan masa dari masyarakat untuk melakukan tindakan signifikan yang mendorong perubahan.⁵²

Dalam tataran praktik, pendekatan *smart regulation* telah banyak menginspirasi pembentukan regulasi di negara-negara Eropa. Misalnya di Kanada pada tahun 2007,⁵³ pendekatan ini digunakan dalam restrukturisasi

⁴⁷ Kai Hauerstein, "Context and Analysis: Twenty Years of Regulatory...." ..., h.48.

⁴⁸ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, "Smart regulation," ..., h.140-141.

⁴⁹ Andri G Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command And Control, dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation," Jurnal Bina Hukum Lingkungan 4, no. 1 (2019): h.175, <https://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.104>.

⁵⁰ Michiel A. Heldeweg dan René J.G.H. Seerden, *Environmental Law in the Netherlands* (Alphen aan de Rijn: Wolters Kluwer, 2012), h.48-49.

⁵¹ Neil Gunningham, Peter Grabosky, dan Darren Sinclair, *Smart Regulation: Designing Environmental Policy* (Oxford: Oxford University Press, 2004), h.424-425.

⁵² Neil Gunningham, Robert A. Kagan, dan Dorothy Thornton, *Shades of Green: Business, Regulation, and Environment* (California: Stanford University Press, 2003), h.36-38.

⁵³ Government of Canada, *Implementation Plan for Smart Regulation* (Ottawa: Government of Canada, 2005), tbsct.gc.ca/media/ps-dp/2005/0324-eng.asp.

proses penilaian, reformasi dan perbaikan rezim di mana peraturan dikembangkan, dikelola, ditegakkan dan diukur.⁵⁴ Contoh lain misalnya di Belanda dan Denmark yang telah menerapkan *smart regulation* untuk memerangi masalah limbah elektronik global, dan sebagai sarana untuk tata kelola yang efektif dalam industri pelayaran global. Hal ini juga telah dipertimbangkan untuk industri-industri global lainnya yang sedang berkembang di Eropa. Namun pendekatan ini juga sering disalahartikan dalam tataran praktik. Mengam Gunningham sendiri menyadari bahwa *smart regulation* sebagai alternatif pendekatan dalam reformasi regulasi terdapat banyak kemajuan sebagai konstruksi teoretis, namun upaya menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan praktik regulasi masih beragam.⁵⁵

b. Implementasi Pendekatan *Smart regulation* dalam Lingkup Regulasi Nasional

Sebelum membahas implementasi *smart regulation* dalam reformasi regulasi secara luas di Indonesia, perlu dipahami jika sebenarnya instrumen-instrumen regulasi yang sebelumnya disebut dalam *smart regulation* telah diterapkan dalam regulasi lingkungan di Indonesia. Misalnya dalam penggunaan pendekatan instrumen CAC yang cukup dominan dan telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pendekatan ini ditandai dengan peran pemerintah dalam melakukan pemberian izin, pengawasan dan tindakan penegakan pidana.

Berbagai ketentuan dalam UU PPLH yang mengindikasikan CAC antara lain: Pasal 20 yang mengatur tentang baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan; Pasal 36 sampai Pasal 41 yang mengatur tentang sistem perizinan lingkungan; Pasal 68 sampai Pasal 69 yang mengatur tentang kewajiban penyediaan informasi lingkungan; dan Ketentuan lain yang mengatur tentang sanksi, baik administratif, perdata hingga pidana.

Kemudian pendekatan instrumen ekonomi yang juga telah diatur dalam UU PPLH Pasal 1 angka 33, dengan istilah kebijakan ekonomi, "*seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.*" Jika ketentuan pemberian sanksi dalam CAC digolongkan sebagai upaya represif, maka instrumen ekonomi ditempatkan sebagai instrumen pencegahan pencemaran (preventif). Selain itu, penjelasan instrumen ekonomi diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 dan Pasal 43 serta diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.⁵⁶ Meskipun dalam regulasi lingkungan Indonesia telah mengenal regulasi diluar pendekatan CAC, namun hubungan antar instrumen tersebut dalam regulasi lingkungan di Indonesia masih banyak didiskusikan, seperti apakah kombinasi antar instrumen saling menegasikan atau justru saling mendukung, bagaimana mengkombinasi antar instrumen dan apakah setiap instrumen dapat berjalan sendiri.⁵⁷

⁵⁴ Stepan Wood dan Lynn Johannson, "Six Principles for Integrating Non- Governmental Environmental Standards into Smart Regulation," *Osgoode Hall Law Journal* 46, no. 2 (2008): h.361, <https://doi.org/10.60082/2817-5069.1197>.

⁵⁵ Neil Gunningham dan Darren Sinclair, "Smart Regulation," ..., h.146.

⁵⁶ Lebih lanjut baca Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

⁵⁷ Andri G Wibisana, "Instrumen Ekonomi, Command and Control, ..." h.173-174.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya, problem *smart regulation* terletak pada praktik regulasi yang masih beragam. Artinya sebagai sebuah kajian teoritik, pendekatan ini mampu menjawab permasalahan regulasi klasik dengan menawarkan pendekatan baru, namun praktiknya perlu ada *adjustment* dengan tidak melupakan prinsip-prinsip dasarnya. Pada bagian ini, pendekatan *smart regulation* akan dicoba dalam konteks regulasi nasional di Indonesia. Pada prinsipnya, *smart regulation* sejatinya tidak anti terhadap hierarki, strategi harmonisasi-sinkronisasi atau bukan berarti menegasikan peraturan tertulis secara *a quo* namun *smart regulation* memfokuskan pada cara pandang pemerintah untuk melakukan kombinasi berbagai mekanisme pendekatan regulasi baik regulasi yang berisifat *command and control* maupun regulasi lain diluar pemerintah (*regulated communities*) untuk saling mempengaruhi dan saling melengkapi.⁵⁸ Dalam hal ini pemerintah tidak semata-mata lepas tangan, pemerintah tetap melakukan pengawasan sesuai dengan eskalasi yang sudah ditentukan.

Berikut tahapan implementasi *smart regulation* di Indonesia:

- 1) Mendorong pemahaman adanya desentralisasi regulasi kepada subjek-subjek lain melalui konsep *regulatory state* dan *responsive regulation*

Konsep *regulatory state* dari Colin Scott⁵⁹ dan *responsive regulation* dari Ayres dan Jhon Braithwaite⁶⁰ pada intinya menekankan pergeseran paradigma regulasi yang semula tersentralisasi pada kekuatan pemerintah sebagai regulator utama menjadi terdesentralisasi kepada subjek-subjek lain secara mandiri. Pemerintah hanya bertindak dalam menentukan standar-standar umum yang nantinya diatur secara teknis oleh privat atau kelompok masyarakat.

Dasar konsep ini adalah pemerintah dinilai *superpower* dan cenderung kaku dalam menggunakan regulasi yang ditetapkannya, sedangkan subjek lain diluar pemerintah dinilai mampu menghasilkan regulasi secara mandiri yang efektif dan efisien serta *fit* terhadap *market*.⁶¹ Subjek-subjek tersebut dapat berupa korporasi, lembaga multinasional, lembaga swadaya masyarakat, NGO bahkan komunitas masyarakat.⁶² Viona Wijaya menyebut pelibatan subjek-subjek diluar pemerintah dalam membentuk regulasi dapat meningkatkan efektivitas dan mencegah adanya overregulasi. Adanya berbagai macam variasi regulasi ini nantinya akan membentuk jaringan regulasi yang dapat dijalankan melalui pendekatan *smart regulation*.

Subjek-subjek tersebut dapat membentuk regulasi mandiri sebagai regulasi teknis dengan tetap berpegang

⁵⁸ Neil Gunningham, "Enforcement and Compliance Strategies," dalam *The Oxford Handbook of Regulation*, ed. oleh Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge (New York: Oxford University Press, 2010), h.131, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560219.003.0007>.

⁵⁹ Colin Scott, "The regulatory state and beyond,"..., h.266.

⁶⁰ Ian Ayres dan John Braithwaite, *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate* (New York: Oxford University Press, 1992), h.3-19.

⁶¹ Peter Drahos dan Martin Krygier, "Regulation, Institutions and Networks,"..., h.4.

⁶² Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia,"..., h.180.

pada standar yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pemerintah berada pada puncak piramida dengan melakukan pengawasan terhadap jalannya regulasi.⁶³ Antara regulasi pemerintah dengan regulasi lain akan saling mempengaruhi dan saling mengadopsi, sehingga nantinya prinsip *checks and balances* bukan lagi antar kekuasaan lembaga negara namun lebih berkembang yaitu antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha dan masyarakat dengan masing-masing peran yang saling beririsan.⁶⁴

Konkretnya pemerintah mulai mendorong kepada subjek-subjek tersebut untuk menciptakan *self regulation* dan pendekatan regulasi lain dengan mengurangi pendelegasian peraturan teknis ke Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden bahkan Peraturan Menteri. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Zainal Arifin yang menilai masih adanya kerancuan substansi dari peraturan tersebut, karena dalam praktiknya hampir mirip.⁶⁵ Misalnya begitu banyak komunitas profesi, perkumpulan pengusaha dengan spesifikasi tertentu dan kelompok masyarakat yang *concern* terhadap isu tertentu di Indonesia yang mulai didorong untuk bisa membentuk regulasi mandiri.

2) Menentukan skala prioritas urgensi pembentukan regulasi oleh pemerintah.

Tahapan ini selaras dengan pendapat Anang Zubaidy yang menyatakan, pemerintah harus menentukan skala (derajat) prioritas yang jelas untuk

memutuskan apakah suatu persoalan harus diatur dengan undang-undang atau cukup dengan peraturan teknis saja.⁶⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Zainal Arifin juga menyebut sejatinya penyebab *over* regulasi salah satunya karena pemerintah tidak mempunyai ukuran yang jelas kenapa harus diatur dengan undang-undang. Terkadang setiap komisi atau kementerian merasa paling *urgent* usulan rancangan undang-undang-nya yang paling mendesak untuk dibuat.⁶⁷ Pada tahapan ini pemerintah melakukan kajian mendalam melalui politik hukum yang jelas tentang gambaran besar apa yang akan dituju dalam jangka menengah dan pendek.

3) Penentuan topik pengaturan dan penetapan bidang apa yang harus diatur dan mana yang tidak perlu diatur pada level undang-undang.

a) Klaster I = aturan yang berkaitan dengan HAM (Hak Asasi Manusia), eksistensi negara, prinsip-prinsip bernegara, hak pelayanan dasar warga negara, hubungan negara dan masyarakat, *criminallaw* wajib diatur oleh pemerintah dalam tingkatan undang-undang hingga pengaturan teknis sekalipun, bahkan tidak ada ruang untuk membentuk regulasi mandiri oleh subjek-subjek lain diluar pemerintah. Pada klaster ini pemerintah secara penuh melakukan pengaturan, pengawasan hingga penegakan serta menggunakan pendekatan CAC. Hal ini dikarenakan

⁶³ Peter Grabosky, "Beyond Responsive Regulation: The Expanding Role of Non-State Actors in The Regulatory Process," *Journal Regulation and Governance* 2, no. 3 (2012): h.2.

⁶⁴ Colin Scott, "The Regulatory State and Beyond," ..., h.279.

⁶⁵ Zainal Arifin Mochtar, "Perihal Menata Regulasi," dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), h.539-540.

⁶⁶ Anang Zubaidy, "Reformasi Regulasi Melalui Reformulasi Perencanaan," ..., h.489.

⁶⁷ Zainal Arifin Mochtar, "Perihal Menata Regulasi," ..., h. 541.

pada klaster ini sangat berhubungan dengan dasar dan peran negara dalam peranannya melindungi warga negara dan eksistensi negara itu sendiri. Sehingga tertutup ruang bagi pihak lain untuk melakukan pengaturan.

- b) Klaster II = aturan yang berkaitan dengan aspek industri – ekonomi dan lingkungan. Pemerintah dapat menetapkan regulasi melalui undang-undang dengan batas tertentu yaitu ketentuan pokok, standar-standar tertentu atau kualifikasi umum tertentu, sedangkan sebagian aturan teknis beralih ke regulasi mandiri. Pemerintah tetap dominan namun ada peluang *sharing* bagi subjek-subjek lain untuk saling mengisi. Aspek industri, ekonomi dan lingkungan yang sangat *market oriented* memang efektif jika regulasi diberikan kepada pasar, namun pemerintah harus tetap mempunyai

kontrol dan kewenangan untuk evaluasi setidaknya pada penentuan ketentuan-ketentuan umum yang harus diikuti oleh pasar.

- c) Klaster III = aturan yang berkaitan dengan aspek teknologi. Subjek-subjek lain diluar pemerintah memegang peranan penting dengan regulasi mandiri sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip bernegara. Artinya peran pemerintah pada klaster ini diharapkan seminimal mungkin yaitu dengan penegakan jika benar-benar terjadi *dispute* yang tidak bisa diselesaikan oleh subjek-subjek tersebut. Pemerintah bukan berarti lepas tangan, namun karena sifat teknologi yang sangat cepat berubah, tidak terlalu tepat jika pilihannya adalah regulasi dari pemerintah. Sebab pembahasannya lebih lama dan rumit dibanding dengan *self regulation*, sekaligus kurang adaptif.

Tabel 1. Klasterisasi Topik Pengaturan dan Penetapan Bidang

Klaster	Ruang Lingkup	Produk Hukum	Kewenangan Pemerintah	Kewenangan Subjek-Subjek Lain
Klaster I	HAM, eksistensi negara, prinsip-prinsip bernegara, hak pelayanan dasar warga negara, hubungan negara dan masyarakat.	Seluruh regulasi yang ditetapkan negara termasuk UU dan turunannya	Pemerintah secara penuh mengatur, mengontrol, dan melakukan penegakan.	Tidak ada ruang regulasi dari subjek-subjek tersebut
Klaster II	Aspek industri – ekonomi dan lingkungan.	UU mengatur prinsip, ketentuan dan standar umum. Sedangkan peraturan teknis dapat diatur melalui <i>self regulation</i> .	Melakukan pengawasan dan penindakan selama melanggar ketentuan umum	Membentuk <i>self regulation</i> dan pengawasan internal/kepatuhan anggota-anggotanya.
Klaster III	Aspek teknologi	<i>Self regulation</i> dan regulasi pemerintah mengatur hal yang belum diatur oleh subjek-subjek lain	Melakukan penindakan seminimal mungkin jika ada <i>dispute</i>	Membentuk <i>self regulation</i> dan pengawasan internal/kepatuhan anggota-anggotanya.

Bahkan ada anggapan “belum selesai pembahasan aturan pemerintah, teknologinya sudah berubah lagi.”

- 4) Menentukan skema atau tingkatan eskalasi dalam mengkombinasikan pendekatan CAC dan pendekatan instrumen lain.

Pemerintah harus menentukan tingkatan eskalasi pada saat kapan dan dalam bentuk apa pemerintah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan regulasi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan smart regulation yang menekankan kombinasi antar instrumen regulasi.

Mengenai pelaksanaan masing-masing klaster di atas, dapat dicontohkan dalam regulasi organisasi profesi dan regulasi perkumpulan usaha. Misalnya pemerintah perlu memberikan legitimasi dan mendorong organisasi profesi seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia dan organisasi profesi lainnya untuk membentuk regulasi mandiri yang mengatur cara kerja atau sistem tertentu yang harus diikuti oleh anggotanya. Contoh lain dalam perkumpulan usaha, misalnya asosiasi pengusaha kripto: Indonesia Crypto Consumer Association (ICCA)⁶⁸ untuk membentuk regulasi tentang perdagangan aset NFT (Non-Fungible Token) yang sejauh ini belum diatur secara rinci di Indonesia.⁶⁹ Regulasi tersebut juga dapat mengajak komunitas NFT

seperti IDNFT, IndoArtNow dan Kreavi⁷⁰ untuk saling berkontribusi dan saling mengisi dalam pembentukan regulasi teknis NFT. Regulasi pelaku/asosiasi usaha ini penting untuk saling mengontrol satu sama lain dan menunjukkan komitmen bersama.

Adanya kombinasi antar instrumen regulasi yang disebutkan di atas, diharapkan menciptakan regulasi yang adaptif, *agile*, egaliter dan tidak kaku. Selain itu strategi deregulasi dapat berjalan secara otomatis, sehingga pemangkasan regulasi akan berkurang dengan sendirinya. Partisipasi dan kontrol masyarakat juga semakin meningkat karena setiap instrumen regulasi akan saling mempengaruhi dan mengadopsi. Tentu sebagai pendekatan baru yang belum banyak dibahas, *smart regulation* perlu dilakukan kajian yang mendalam, apalagi dihadapkan dengan pendekatan klasik regulasi yang sudah sejak lama digunakan oleh pemerintah.

D. Penutup

Penataan regulasi yang berlangsung di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan sentralistik, dimana pemerintah menjadi subjek utama dengan berbagai macam bentuk regulasi yang ditetapkan. Berbagai strategi penataan regulasi dan kajian akademik menunjukkan reformulasi regulasi belum menyentuh akar permasalahan. Konsekuensinya adalah cara pandang pemerintah yang selalu menggunakan regulasi negara sebagai satu-satunya solusi. Padahal paradigma yang demikian merupakan

⁶⁸ Arnidhya Nur Zhafira, “PKHAKI dan ICCA resmi didirikan guna dukung perkembangan kripto,” Antara News, 1 April 2022, <https://www.antaranews.com/berita/2795933/pkhaki-dan-icca-resmi-didirikan-guna-dukung-perkembangan-kripto>, diakses pada tanggal 1 September 2023.

⁶⁹ Mochamad Januar Rizki, “Menilik NFT dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan,” HukumOnline.com, 22 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-nft-dalam-asas-hukum-jaminan-kebendaan-lt623aca03541af/>, diakses pada tanggal 1 September 2023.

⁷⁰ TrendTech Indonesia, “5 Komunitas NFT di Indonesia,” TrendTech Indonesia, 8 September 2022, <https://trendtech.id/5-komunitas-nft-indonesia/>, diakses pada tanggal 1 September 2023.

sumber dari kompleksitas permasalahan regulasi. *Smart regulation* memberikan cara pandang baru dalam penataan regulasi yang menekankan kombinasi antar instrumen yang terbentuk dalam jejaring regulasi yang plural (*regulatory pluralism*). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada sentralisasi kewenangan pemerintah dalam menetapkan regulasi, namun terdapat desentralisasi kewenangan kepada subjek-subjek diluar pemerintah. Implementasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (i) mendorong pemahaman adanya desentralisasi regulasi kepada subjek-subjek lain, (ii) menentukan skala prioritas urgensi pembentukan regulasi oleh pemerintah, (iii) penentuan topik pengaturan dan penetapan bidang yang harus diatur dengan regulasi pemerintah, dan (iv) menentukan skema atau tingkatan eskalasi dalam mengkombinasikan beberapa instrumen regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andriani, Henny. "Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Undang-Undang yang Responsif." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 45–47. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Ayres, Ian, dan John Braithwaite. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Braithwaite, John. "Types of responsiveness." In *Regulatory Theory*, diedit oleh PETER DRAHOS, 117–32. Foundations and applications. ANU Press, 2017. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.15>.
- Butt, Simon. *Regional Autonomy and Legal Disorder: The Proliferation of Local Laws in Indonesia*. Sidney: Sidney Law Review, 2010.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Menemukan Formulasi Diet Regulasi." In *Strategi perampangan dan harmonisasi regulasi pusat dan daerah*, 252–54. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Drahos, Peter, dan Martin Krygier. "Regulation, institutions and networks." In *Regulatory Theory*, diedit oleh PETER DRAHOS, 1–22. Foundations and applications. ANU Press, 2017. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.7>.
- Emadi, Barbara, dan Coffin. *Rethinking International Organization: Deregulation and Global Governance*. Oxford: Routledge, 2002.
- Gunningham, Neil, Peter Grabosky, dan Darren Sinclair. *Smart Regulation: Designing Environmental Policy*. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Gunningham, Neil, dan Cameron Holley. "Next-Generation Environmental Regulation: Law, Regulation, and Governance." *Annual Review of Law and Social Science* 12 (2016): 286–87. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-110615-084651>.
- Gunningham, Neil, Robert A. Kagan, dan Dorothy Thornton. *Shades of Green: Business, Regulation, and Environmen*. California: Stanford University Press, 2003.
- Gunningham, Neil, dan Darren Sinclair. "Smart regulation." In *Regulatory Theory*, diedit oleh PETER DRAHOS, 133–48. Foundations and applications. Canberra: ANU Press, 2017.
- Hauerstein, Kai. "Context and Analysis: Twenty Years of Regulatory Reform." In *Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective*, 14. Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2019.
- Heldeweg, Michiel A., dan René J.G.H. Seerden. *Environmental Law in the Netherlands*. Alphen aan de Rijn: Wolters Kluwer, 2012.
- Indrayati, Rosita. "Urgensi Harmonisasi dan Sinkronisasi Sebagai Bentuk Penguatan dan Peningkatan Kualitas Regulasi di Indonesia." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 331–33. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Lawton, Raymond W. *Deregulation or Reregulation? Regulatory Reform in Europe and The United States*. New York: St. Martin's, 1990.

- Madril, Oce. "Executive Review in the Efforts to Structure Regulations in Indonesia." In *Regulatory Reform in Indonesia A Legal Perspective*, 173–74. Jakarta: Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2019.
- Massicotte, Louis. "Omnibus Bills in Theory and Practice." *Canadian Parliamentary Review*, 2013, 15.
- Mochtar, Zainal Arifin. "Perihal Menata Regulasi." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 539–40. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Rees, Joseph V. *Reforming the Workplace: A Study of Self Regulation in Occupational Safety*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988. <https://doi.org/doi.org/10.9783/9781512809541>.
- Scott, Colin. "The regulatory state and beyond." In *Regulatory Theory*, diedit oleh PETER DRAHOS, 265–88. Foundations and applications. ANU Press, 2017. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crtm.25>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Penataan Regulasi, Teori dan Kritiknya." In *Strategi Perampangan dan Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah*, 227–40. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, 2017.
- Wood, Stepan, dan Lynn Johannson. "Six Principles for Integrating Non- Governmental Environmental Standards into Smart Regulation." *Osgoode Hall Law Journal* 46, no. 2 (2008): 361. <https://doi.org/https://doi.org/10.60082/2817-5069.1197>.
- Zubaidy, Anang. "Reformasi Regulasi Melalui Reformulasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 489. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- . "Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Prosedur Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Telaah Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 353. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Farida Azzahra, Aloysius Eka Kurnia, dan Delanie Arestha Swondy. "Prospek Penerapan Kombinasi Instrumen Hukum, Instrumen Ekonomi, Dan Self Regulation Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Plastik Pada Usaha Ritel Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 1–14.
- Grabosky, Peter. "Beyond Responsive Regulation: The Expanding Role of Non-State Actors in The Regulatory Process." *Journal Regulation and Governance* 2, no. 3 (2012): 2.
- Gunningham, Neil. "Enforcement and Compliance Strategies." In *The Oxford Handbook of Regulation*, diedit oleh Robert Baldwin, Martin Cave, dan Martin Lodge, 131. New York: Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560219.003.0007>.
- Haines, Fiona. "Regulatory Reform In Light of Regulatory Character: Assessing Industrial Safety Change in The Aftermath of the Kader Toy Factory Fire in Bangkok, Thailand." *Social and Legal Studies* 12, no. 4 (2003): 468. <https://doi.org/10.1177/0964663903012004003>.
- Pambudi, S, Rilo, Oksep Adhayanto, dan Pery Rehendra Sucipta. "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaran Indonesia." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 431–58. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4237>.
- Ridwan. "Eksistensi dan Urgensi Peraturan Menteri dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021): 842–43. <https://doi.org/10.31078/jk1845>.
- Simabura, Charles. "Penataan Produk Hukum Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*, 152–53. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.

Artikel

Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 17–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Jurnal Jentera* 1, no. 2 (2017): 142–43.
- Uz Zaman, Muhamad Nafi, Retno Saraswati, dan Ratna Herawati. "Analisis dan Evaluasi Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (30 April 2020): 400. <https://doi.org/10.14710/dlj.2020.26893>.
- Wibisana, Andri G. "Instrumen Ekonomi, Command And Control, Dan Instrumen Lainnya: Kawan Atau Lawan? Suatu Tinjauan Berdasarkan Smart Regulation." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 4, no. 1 (2019): 175. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i1.104>.
- Wijaya, Viona. "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10 (2021): 167–86. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>.
- Winata, Muhammad Reza, dan Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 10, no. 2 (2021): 317–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.709>.
- Internet**
- Government of Canada. *Implementation Plan for Smart Regulation*. Ottawa: Government of Canada., 2005. tbs-sct.gc.ca/media/psdp/2005/0324-eng.asp.
- Heriani, Fitri Novia. "Mengintip Simplifikasi Regulasi di Tahun 2016." *HukumOnline.com*, 18 April 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengintip-simplifikasi-regulasi-di-tahun-2016-lt58f6059199534/>.
- Hidayat, Rofiq. "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?" *HukumOnline.com*, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-lembaga-tunggal-untuk-menata-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt5bd4474e732c3/>.
- Humas Setkab RI. "Daftar Tautan 49 Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja." *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, 21 Februari 2021. <https://setkab.go.id/daftar-tautan-49-aturan-pelaksana-uu-cipta-kerja/>.
- Kominfo. "Presiden: Fokus Pemerintah Saat Ini Deregulasi dan Pembangunan Infrastruktur." *Kominfo*, 30 Maret 2016. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/7184/presiden-jokowi-fokus-pemerintah-saat-ini-adalah-deregulasi-dan-pembangunan-infrastuktur/0/berita>.
- Kustiasih, Rini. "RUU Ketahanan Keluarga Tidak Mendesak." *Kompas.id*. 22 September 2020. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/22/ruu-ketahanan-keluarga-dinilai-tidak-mendesak>.
- Kuwado, Fabian Januarius, Jesica Carina, dan Rakhmat Nur Hakim. "Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional." *Kompas.id*, 17 Januari 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional>.
- Nugraheny, Dian Erika. "Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional." *Republika*, 29 Oktober 2019. <https://news.republika.co.id/berita/q04wl6428/pakar-tak-perlu-ada-pusat-legislasi-nasional>.
- Rizki, Mochamad Januar. "Menilik NFT dalam Asas Hukum Jaminan Kebendaan." *HukumOnline.com*. 22 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menilik-nft-dalam-asas-hukum-jaminan-kebendaan-lt623aca03541af/>.
- Sahbani, Agus. "Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU." *HukumOnline.com*, 2 November 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu-lt5bdc39c5d3a98/?page=2>.
- TrendTech Indonesia. "5 Komunitas NFT di Indonesia." *TrendTech Indonesia*, 8 September 2022. <https://trendtech.id/5-komunitas-nft-indonesia/>.
- Zhafira, Arnidhya Nur. "PKHAKI dan ICCA resmi didirikan guna dukung perkembangan kripto." *Antara News*. 1 April 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2795933/pkhaki-dan-icca-resmi-didirikan-guna-dukung-perkembangan-kripto>.